



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 911/10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 911/3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG  
DANA DEKONSENTRASI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan pengelolaan dana dekonsentrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/3 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/26/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/3 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1333);
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/3 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/3 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.  
pada tanggal **21 Februari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
7. Direktur Bank Pemerintah;
8. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 911/10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 911/3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN  
 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA  
 PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI PROVINSI  
 JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	YUNITA DYAH SUMINAR, SKM,M.Sc,M.Si. 19700531 199311 2 001 Pembina Utama Muda	DIPA-024.01.3.030018/2023
2.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ir. BAYU LESTANTO SETYO PRANOTO, M.T. 19660118 199311 1 010 Pembina Tingkat I	DIPA-055.01.3.030060/2023 DIPA-010.04.3.484146/2023
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si, M.Sc 19660821 199303 2 006 Pembina Utama Muda	DIPA-067.07.4.350104/2023 DIPA-026.08.3.039010/2023 DIPA-026.13.3.039011/2023 DIPA-026.04.3.039093/2023 DIPA-026.05.3.039091/2023

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum NIP. 19660517 199008 2 001 Pembina Utama Madya	DIPA-044.01.3.030076/2023
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	RATNA KAWURI, SH 19640510 198903 2 011 Pembina Utama Muda	DIPA-065.01.3.039002/2023 DIPA-010.04.3.484145/2023
6.	Dinas Kependudukan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM 19691231 199402 1 006 Pembina Utama Muda	DIPA-092.01.3.030073/2023
7.	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si 19680517 198908 1 002 Pembina Utama Madya	DIPA-010.04.3.039667/2023
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM 19650504 198803 1 014 Pembina Utama Madya	DIPA-057.01.3.030044/2023
9.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	SUPRIYANTO, SP, MP 19671023 199703 1 002 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.3.039092/2023 DIPA-018.04.3.039012/2023 DIPA-018.08.3.039014/2023 DIPA-018.05.3.039098/2023 DIPA-018.10.3.418011/2023

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
10.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si 19731015 199703 1 002 Pembina Tingkat I	DIPA-010.04.3.484147/2023
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si 19650117 199010 1 001 Pembina Utama Muda	DIPA-032.01.3.030012/2023 DIPA-032.03.3.039015/2023 DIPA-032.04.3.039016/2023 DIPA-032.05.3.039017/2023 DIPA-032.06.3.039018/2023 DIPA-032.07.3.039019/2023 DIPA-032.03.4.039163/2023
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si 19640518 198903 1 010 Pembina Utama Madya	DIPA-090.03.3.039028/2023 DIPA-090.02.3.039094/2023 DIPA-019.05.3.039032/2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO